

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Loko Kalada yang terdapat di wilayah Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu desa yang baru didirikan pada tahun 2012. Desa Loko Kalada merupakan pemekaran dari Desa Bondoboghila dan berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat. Upaya untuk mengembangkan aspek pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah ini menjadi salah satu atensi dari pemerintah dan masyarakat. Kedua aspek pembangunan ini merupakan prasyarat untuk menilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Kemiskinan dan keadilan merupakan tema urgen yang seringkali dibahas dalam konteks pembangunan sosial serta menjadi atensi di kalangan cendekiawan. Kemiskinan merupakan persoalan umum yang berhubungan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan adalah masyarakat kesulitan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Oleh sebab itu, realitas kemiskinan dan ketidakadilan di tengah kehidupan masyarakat menjadi atensi serta menuntut tanggungjawab untuk menanggulangi faktum kemiskinan yang terjadi.

Kemiskinan secara sederhana dimengerti sebagai kekurangan atau ketiadaan barang-barang secara material, yang disebabkan oleh dua hal yakni, ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya secara baik, serta adanya ketimpangan struktural dalam kehidupan masyarakat.¹ Perspektif inilah yang menyebabkan kemiskinan tidak pernah hilang, di mana orang melihat dirinya miskin dan tidak mau berbuat sesuatu yang lebih. Kemiskinan disebabkan oleh lemahnya kualitas pendidikan, masyarakat tidak mampu mengelola uang dari hasil kerja, usaha, dan bantuan pemerintah, serta kurangnya ruang untuk bersuara. Kemiskinan akan terus terjadi, jika masyarakat lebih mementingkan penggunaan uang untuk kebutuhan adat istiadat maupun pesta tanpa membangun sumber daya

¹ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Obor, 1984), hlm. 11.

manusia, seperti mengutamakan pendidikan agar dapat berpikir dan memanajemen setiap penggunaan kebutuhan hidup.

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen atau berjumlah 25,22 juta orang, terjadi penurunan 0,33 persen atau 0,68 juta orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen atau berjumlah 11,64 juta orang. Sementara itu persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen atau berjumlah 13,58 juta orang.²

Persentase penduduk miskin di Indonesia, sebagaimana diterangkan di atas, menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih sangat tinggi dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Angka kemiskinan di pedesaan yang masih sangat tinggi menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan dan pemerataan pembangunan yang dapat menyejahterakan rakyat.

Pemerintah, dalam menjalankan tugas fungsionalnya telah berupaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan dengan menyalurkan pelbagai macam bantuan, semisal Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PPKD), dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi. Program-program tersebut ternyata tidak banyak merubah nasib masyarakat miskin, tentu hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait arah dari program-program tersebut. Data-data ini yang perlu disadari oleh masyarakat bahwa semestinya kemiskinan bisa diatasi jika semua program dijalankan dengan baik dan tepat sasaran agar masyarakat dapat mempergunakan sesuai dengan kebutuhannya dan dapat mengembangkannya.

Melalui teori keadilan, dapat dianalisis apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga terjadinya kemiskinan yang tak ada hentinya. Kemiskinan untuk sebagian besar bukanlah kesalahan orang miskin sendiri, melainkan akibat kondisi-kondisi objektif kehidupan mereka. Kondisi-kondisi itu pun hanya sebagian merupakan kemiskinan alamiah. Sedangkan sebagian

² Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024* (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 2.

besarnya lebih merupakan ketimpangan dalam proses-proses pembagian hasil produksi masyarakat, yang secara terminologis dimaknai *ketidakadilan struktural* atau dipakai juga istilah *kemiskinan struktural*. Dalam konteks ketidakadilan struktural, kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh realitas yang pasif (masyarakat malas, perjudian) atau hasil dari *over power* kaum borjuis, melainkan juga disebabkan oleh proses-proses strukturisasi ekonomi, politik dan budaya yang tidak seimbang secara sosial.³

Rakyat harus bersuara jika menemukan ketidakadilan, karena jika dibiarkan begitu saja keadilan yang memberi harapan bagi rakyat miskin tidak akan pernah dicapai. Rakyat miskin perlu diberi peluang yang lebih besar dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, seperti memberikan akses pendidikan agar dapat mengelola sumber daya alam yang ada.

Jika kemiskinan terus dibiarkan akan menyebabkan orang semakin menderita, maka negara melalui pemerintah maupun sebagai sesama tidak boleh membiarkan kemiskinan terus terjadi. Kemiskinan juga dapat mencegah seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh dalam kehidupan karena hal ini sangat bertentangan dengan martabatnya sebagai manusia. Sebagian besar kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan sosial, sebagai warga negara yang taat dan berpegang teguh pada konstitusi maka orang miskin berhak menuntut suatu perubahan.

Kewajiban negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada pasal 34 menjelaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”⁴ menjadi dasar untuk terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan rakyat. Guna mencapai hal-hal tersebut, maka negara perlu menyediakan jaminan sosial dan menyediakan fasilitas. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan akses terhadap keadilan dan kesetaraan.

³ Frans Magnis-Suseno, SJ., “Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis”, dalam J. B. Banawiratma, SJ. (ed.), *Kemiskinan dan Pembebasan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), hlm. 38.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Bab XIV, Pasal 34.

Sejak awal, Indonesia didirikan dengan menempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan (ekonomi). Seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi mengarah pada konsep kebaikan bersama (*bonum commune*). Karena itu, dalam pembagian hak ekonomi, salah satu pihak tidak boleh merasa lebih superior pada pihak lain. Distribusi keadilan harus merata bagi setiap orang sebagai warga negara. Pijakan ini tentu saja bukan melulu karena keadilan sosial merupakan prasyarat untuk sebuah keutuhan, tetapi adanya kesadaran realitas multikultural yang hidup di bumi Indonesia.⁵

Fakta dan realitas yang ada menunjukkan bahwa apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa, masyarakat Indonesia, serta apa yang menjadi amanat undang-undang belum tercapai hingga saat ini. Masih terdapat banyak masyarakat miskin di desa-desa terpencil salah satunya Desa Loko Kalada yang belum diperhatikan dan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa untuk mendistribusikan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

John Rawls merupakan salah satu pemikir politik kontemporer abad ke-XX yang terkenal di kalangan para akademisi, mahasiswa, politisi, dan masyarakat pada umumnya. Rawls dikenal karena karya-karyanya yang sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Salah satu karya monumentalnya yang sangat diminati dan mempengaruhi dunia hari-hari ini, yakni konsep hidup bersama yang dituangkan ke dalam *A Theory of Justice* (1971). Teori ini berbicara mengenai keadilan yang mesti diperjuangkan untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan.

Rawls melihat keadilan sebagai kebajikan utama dari institusi sosial (*justice is first virtue of social institution*).⁶ Keadilan juga merupakan suatu keadaan serta tuntutan. Sebagai keadaan, keadilan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi haknya. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar keadaan “adil” diciptakan dengan mengambil tindakan yang perlu serta menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil.

⁵ Ahmad Erani Yustika, *Negara Vs Kaum Miskin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 2-3.

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 3.

Dengan mendefinisikan keadilan sebagai *fairness* (kewajaran), Rawls mengajukan dua prinsip keadilan sebagai basis untuk menjaga harmoni antara hak individu dengan kewajiban sosial.

Pertama, prinsip kebebasan yang setara (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini meliputi, antara lain: (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. *Kedua*, prinsip perbedaan (*the principle of difference*), bahwa perbedaan yang ada diantara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, dengan perlakuan yang berbeda pula, sehingga: (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung, dan (2) sesuai dengan kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang.⁷

Kedua prinsip ini memberikan harapan besar kepada kaum miskin, bahwa harapan untuk sejahtera dan mencapai kesetaraan taraf hidup akan selalu ada jika hak mereka benar-benar diberikan. Prinsip perbedaan sangat strategis jika dijadikan sebagai falsafah hidup di negara Indonesia, karena prinsip ini dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip perbedaan menjadi angin segar bagi yang mencari keadilan. Para pencari keadilan dapat menyuarakan ketidakadilan karena sudah menjadi amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga terdapat dalam sila ke-lima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Melalui keadilan sosial, diharapkan jeritan panjang masyarakat Indonesia untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan penderitaan bisa diatasi agar rakyat menemukan impian kebahagiaannya.

Berdasarkan uraian tentang kemiskinan, gambaran kemiskinan di Desa Loko Kalada, dan solusi teori keadilan John Rawls di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas secara intensif problem aktual ini dalam karya tulis yang berjudul **“Menganalisis Kemiskinan di Desa Loko Kalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Terang Teori Keadilan John Rawls.”** Karya ilmiah ini merupakan upaya penulis untuk mencari tahu penyebab

⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 603.

terjadinya kemiskinan di Desa Loko Kalada. Penulis menekankan pentingnya teori keadilan John Rawls sebagai dasar utama sekaligus sebagai langkah solutif yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup bagi manusia khususnya pemerintah dan negara di tengah persoalan yang sedang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari judul Menganalisis Kemiskinan di Desa Loko Kalada dalam Terang Teori Keadilan John Rawls, maka permasalahan utama yang hendak dijawab penulis melalui karya ilmiah ini adalah bagaimana cara mengatasi kemiskinan di Desa Loko Kalada dinilai dari teori keadilan John Rawls? Ada beberapa masalah turunan dari masalah utama tersebut di atas. *Pertama*, apa yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Loko Kalada? *Kedua*, apa inti teori keadilan John Rawls? Bagaimana relevansi kemiskinan di desa Loko Kalada dalam terang teori keadilan John Rawls?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka berikut penulis akan mengetengahkan tujuan dari penulisan skripsi ini. *Pertama*, mendeskripsikan tentang realitas kemiskinan yang terjadi di Desa Loko Kalada. *Kedua*, mendeskripsikan konsep teori keadilan menurut John Rawls. *Ketiga*, menjelaskan relevansi persoalan kemiskinan di desa Loko Kalada dalam terang konsep keadilan John Rawls. *Keempat*, memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini adalah deskripsi kualitatif. Penulis berupaya mendeskripsikan secara kualitatif data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan penelitian lapangan. Dalam pengumpulan data kepustakaan, penulis membaca berbagai referensi yaitu buku John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice* yang menjadi sumber primer dan buku-buku yang berkaitan dengan teori keadilan dan kemiskinan serta jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang mengulas tentang teori keadilan John

Rawls dan juga kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian lapangan, penulis membuat observasi dan wawancara untuk memperoleh data dan informasi mengenai kemiskinan di Desa Loko Kalada. Pihak yang diwawancarai adalah masyarakat asli Desa Loko Kalada yang mengalami kemiskinan maupun yang tidak miskin serta pemerintah Desa Loko Kalada.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjawab permasalahan utama dan juga tujuan penulisan skripsi di atas, maka karya tulis ini akan terdiri dari empat bab, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Teori Keadilan John Rawls. Uraian dalam bab ini akan berfokus pada beberapa poin penting tentang keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls. Poin pertama akan diulas sedikit pengantar dari tema-tema yang akan dibahas. Poin kedua akan dimulai dengan memperkenalkan sosok atau figur John Rawls yang pemikirannya dijadikan sebagai rujukan dalam seluruh tulisan ini dan memperkenalkan karya-karyanya. Poin ketiga adalah memperkenalkan pandangan Rawls tentang utilitarianisme. Poin keempat adalah penjelasan akan teori kontrak sosial John Rawls. Poin kelima akan mengulas tentang teori keadilan John Rawls yang dimulai dengan penjelasan dari keadilan sebagai *fairness*, kemudian dilanjutkan penjelasan dari posisi asali, dan diakhiri dengan prinsip-prinsip keadilan John Rawls. Ada dua prinsip keadilan yang dirumuskan John Rawls yaitu prinsip pertama, prinsip kebebasan yang sama dan prinsip yang kedua, terdiri dari dua bagian yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan. Selanjutnya pada poin kelima akan diulas tentang keadilan distributif yang akan membahas tentang konsep keadilan dalam ekonomi politik, pandangan tentang sistem-sistem ekonomi, dan keberadaan institusi-institusi sebagai dasar bagi keadilan distributif. Dan poin terakhir adalah penutup.

Bab III: Menganalisis Kemiskinan Desa Loko Kalada. Pembahasan dalam bab ini dimulai dari poin pertama, adalah gambaran umum kemiskinan. Poin kedua, jenis-jenis kemiskinan yang terdiri dari lima bagian yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan subjektif. Poin ketiga, faktor-faktor penyebab kemiskinan terdiri dari faktor ekonomi seperti keterbatasan lapangan kerja dan pendapatan rendah, faktor sosial seperti pendidikan rendah dan kesehatan buruk, faktor politik, dan faktor lingkungan. Poin keempat, mengulas tentang Gambaran umum Desa Loko Kalada. Poin kelima, mengulas deskripsi kemiskinan di Desa Loko Kalada, yang didahului dengan membahas secara singkat kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta kemiskinan di Desa Loko Kalada. Data ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian di Desa Loko Kalada melalui penginputan data desa dan hasil wawancara. Poin keenam, membahas analisis kemiskinan di Desa Loko Kalada yang terdiri dari persoalan sosial-politik, permasalahan SDM dan pendidikan masyarakat dan persoalan budaya dan adat istiadat. Poin ketujuh akan mengulas tentang analisis kemiskinan di Desa Loko Kalada dalam terang teori keadilan John Rawls.

Bab IV: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik dari seluruh pembahasan tentang ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan di Desa Loko Kalada dan peran teori keadilan John Rawls dalam upaya menghilangkan kemiskinan dan menciptakan keadilan. Saran dari penulis bagi semua pihak untuk meminimalisir atau melawan ketidakadilan dan menciptakan keadilan untuk kesejahteraan bersama sebagai warga negara.